



GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 19 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS DI JALAN PROVINSI

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu lintas dan Angkutan Jalan serta ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas, perlu mengatur penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas di jalan provinsi agar dapat dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasilguna;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas di Jalan Provinsi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas;
11. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013-2033 (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 62);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS DI JALAN PROVINSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Aceh adalah daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur Aceh.
2. Pemerintahan Aceh adalah Pemerintahan Daerah Provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Aceh.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Aceh.
6. Analisis Dampak Lalu Lintas yang selanjutnya disebut Andalalin adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.

7. Tim Evaluasi adalah tim yang menilai serta mengevaluasi dokumen hasil analisis dampak lalu lintas yang disampaikan oleh pengembang atau pembangun.
8. Pengembang atau Pembangun adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan yang menurut hukum sah sebagai pemilik yang akan membangun atau mengembangkan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.
9. Bangkitan/Tarikan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah jumlah kendaraan masuk atau keluar rata-rata per hari atau selama jam puncak, yang dibangkitkan atau ditarik oleh adanya rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.
10. Tingkat Pelayanan Lalu Lintas adalah kemampuan ruang lalu lintas untuk menampung volume lalu lintas dengan tetap memperhatikan faktor kecepatan dan keselamatan.
11. Kegiatan dan/atau usaha adalah kegiatan dan/atau usaha berkaitan dengan pemanfaatan ruang didalam suatu kawasan atau lokasi.
12. Jalan adalah jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas umum.
13. Jalan Provinsi adalah jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota Kabupaten/Kota, atau antar ibukota Kabupaten/Kota, dan jalan strategis provinsi.
14. Dokumen Andalalin adalah hasil Studi/Kajian mengenai dampak suatu kegiatan dan/atau usaha tertentu terhadap lalu lintas yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan.

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. analisis dampak lalu lintas;
- b. penyusunan dokumen Andalalin;
- c. penilaian dokumen Andalalin;
- d. pembinaan, pengawasan dan evaluasi;
- e. sanksi administrasi;
- f. tata cara penerapan sanksi administrasi; dan

BAB II

KEWAJIBAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Pasal 3

- (1) Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan Andalalin.
- (2) Rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pembangunan baru atau pengembangan.

- (3) Rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada pada jalan provinsi dan/atau berlokasi di antara jalan provinsi dan/atau jalan kabupaten, jalan kota, atau jalan desa setelah memperoleh pertimbangan bupati/walikota yang bersangkutan.
- (4) Jenis pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur serta kriteria ukuran minimal Andalalin sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

- (1) Rencana pengembangan pusat kegiatan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) lebih besar 30% (tiga puluh per seratus) dari kondisi awal wajib dilakukan analisis dampak lalu lintas.
- (2) Rencana pengembangan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) lebih besar 50 % (lima puluh per seratus) dari fasilitas utama atau pokok wajib dilakukan Andalalin.

BAB III

PENYUSUNAN DOKUMEN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Pasal 5

- (1) Dalam melakukan Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), pengembang atau pembangun menunjuk lembaga konsultan berbadan hukum yang memiliki tenaga ahli bersertifikat pembuat Andalalin.
- (2) Tenaga ahli bersertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Kegiatan Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil Andalalin.
- (2) Dokumen hasil Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. perencanaan dan metodologi Andalalin;
 - b. analisis kondisi lalu lintas dan angkutan jalan saat ini;
 - c. analisis bangkitan/tarikan lalu lintas dan angkutan jalan akibat pembangunan berdasarkan kaidah teknis transportasi dengan menggunakan faktor trip rate yang ditetapkan secara nasional;
 - d. analisis distribusi perjalanan;
 - e. analisis pemilihan moda;
 - f. analisis pembebanan perjalanan;
 - g. simulasi kinerja lalu lintas yang dilakukan terhadap Andalalin;
 - h. periode analisis paling sedikit 5 (lima) tahun;
 - i. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak;
 - j. rincian tanggung jawab pemerintah dan Pengembang atau Pembangun dalam penanganan dampak berupa kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf h;

- k. rencana pemantauan dan evaluasi oleh Pemerintah Aceh dan pengembang atau pembangun;
- l. gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan; dan
- m. Penyediaan fasilitas keselamatan jalan dapat berupa fasilitas perlengkapan jalan, fasilitas pejalan kaki, fasilitas parkir, dan fasilitas penyeberangan.

BAB IV

PENILAIAN DOKUMEN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Pasal 7

Dokumen hasil Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) harus mendapat persetujuan Gubernur.

Pasal 8

- (1) Dokumen hasil Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, disampaikan oleh pengembang atau pembangun kepada Gubernur untuk dilakukan penilaian.
- (2) Gubernur memberikan persetujuan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja untuk pembangunan perumahan yang diperuntukkan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan paling lama 15 (lima belas) hari kerja untuk pembangunan pusat kegiatan dan infrastruktur yang berada di jalan provinsi, jalan kabupaten dan jalan kota.
- (3) Penyampaian Dokumen hasil Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melampirkan persyaratan administrasi sebagai berikut:
 - a. Kartu Tanda Penduduk Pengembang atau Pembangun;
 - b. Akte Pendirian Perusahaan;
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - d. Surat Izin Tempat Usaha;
 - e. Surat Izin Usaha Perdagangan; dan
 - f. Tanda Daftar Perusahaan.

Pasal 9

- (1) Pemberian surat persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diberikan setelah dilakukan penilaian oleh Tim Evaluasi yang dibentuk oleh Gubernur.
- (2) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. unsur pembina sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang perhubungan;
 - b. unsur pembina sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang jalan; dan
 - c. unsur Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Aceh.
- (3) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
 - a. melakukan penilaian terhadap hasil analisis dampak lalu lintas; dan
 - b. menilai kelayakan rekomendasi yang diusulkan dalam hasil analisis dampak lalu lintas.

Pasal 10

- (1) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Anggota; dan
 - d. Sekretariat tim.
- (2) Ketua dan Sekretaris Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dari unsur pembina sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang perhubungan dan merangkap sebagai anggota.
- (3) Anggota Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berjumlah 7 (tujuh) orang.

Pasal 11

- (1) Hasil penilaian Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.
- (2) Dalam hal hasil penilaian Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan hasil Andalalin belum memenuhi persyaratan, Kepala Dinas mengembalikan hasil analisis kepada pengembang atau pembangun untuk disempurnakan.
- (3) Dalam hal hasil penilaian Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan hasil Andalalin telah memenuhi persyaratan, Tim Evaluasi meminta kepada pengembang atau pembangun untuk membuat dan menandatangani surat pernyataan kesanggupan melaksanakan semua kewajiban yang tercantum dalam dokumen hasil Andalalin.
- (4) Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan format tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 12

Gubernur mendelegasikan kewenangan persetujuan hasil Andalalin kepada Kepala Dinas.

Pasal 13

Hasil Andalalin merupakan salah satu persyaratan Pengembang atau Pembangun untuk memperoleh:

- a. izin lokasi;
- b. izin mendirikan bangunan; atau
- c. izin pembangunan bangunan gedung dengan fungsi khusus sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang bangunan gedung.

Pasal 14

- (1) Pengembang atau Pembangun wajib melaksanakan semua kewajiban yang tercantum dalam dokumen hasil Andalalin yang tertuang dalam surat pernyataan kesanggupan.
- (2) Pengembang atau Pembangun yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.

- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara pelayanan umum;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. denda administratif;
 - e. pembatalan izin; dan/atau
 - f. pencabutan izin.

BAB V

PENGAWASAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Pengawasan

Pasal 15

Pengawasan pelaksanaan Andalalin dilaksanakan oleh Gubernur melalui Dinas.

Pasal 16

Dalam hal pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ditemukan ketidaksesuaian dan/atau penyimpangan terhadap kegiatan dan/atau usaha yang memiliki persetujuan Andalalin, masing-masing SKPA/Instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya membuat pemberitahuan tertulis kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 17

- (1) Kegiatan dan/atau usaha yang telah memiliki persetujuan Andalalin dapat dievaluasi apabila:
 - a. adanya perubahan peruntukan;
 - b. adanya perubahan syarat zoning;
 - c. adanya pengembangan atau perluasan kegiatan dan/atau usaha; dan
 - d. adanya hasil peramalan lalu lintas pada Andalalin kegiatan dan/atau usaha lain yang belum dan harus dimasukkan dalam analisa.
- (2) Setiap SKPA/Instansi terkait, berdasarkan hasil pengawasan dapat mengusulkan Evaluasi Andalalin terhadap suatu kegiatan dan/atau usaha yang telah memiliki persetujuan Andalalin disampaikan secara tertulis kepada Kepala Dinas.
- (3) Dalam hal Kepala Dinas menyetujui hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka akan dilakukan evaluasi terhadap kegiatan dan/atau usaha yang telah memiliki persetujuan Andalalin.

BAB VI

TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 18

Setiap Pengembang atau Pembangun yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dilakukan dengan cara:

- a. surat peringatan tertulis, dikenai sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender;
- b. dalam hal Pengembang atau Pembangun tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ke 3 (tiga) dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara pelayanan umum dan/atau penghentian sementara kegiatan selama 30 (tiga puluh) hari kalender;
- c. dalam hal Pengembang atau Pembangun tetap tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b, dikenai denda administrasi paling banyak 1% (satu persen) dari nilai kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pengembang atau Pembangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf d;
- d. dalam waktu 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal pengenaan sanksi denda administratif atau 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak pembayaran denda, Pengembang atau Pembangun tidak melaksanakan kewajibannya, dikenai sanksi pembatalan izin atau pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf e dan huruf f;


BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 19

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh dan sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 28 Maret 2018
10 Rajab 1439

GUBERNUR ACEH,

IRWANDI YUSUF

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 29 Maret 2018
11 Rajab 1439


SEKRETARIS DAERAH ACEH


DERMAWAN

LAMPIRAN I
 PERATURAN GUBERNUR ACEH
 NOMOR 19 TAHUN 2018
 TENTANG PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK
 LALU LINTAS DI JALAN PROVINSI.-----

KRITERIA UKURAN MINIMAL ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

NO	JENIS RENCANA PEMBANGUNAN	UKURAN MINIMAL
1.	Pusat Kegiatan berupa bangunan :	
a.	Kegiatan Perdagangan	
	Pusat perbelanjaan/ritel	400 m2 luas lantai bangunan
b.	Kegiatan Perkantoran	800 m2 luas lantai bangunan
c.	Kegiatan Industri	
	Industri dan pergudangan	2000 M2 luas lantai bangunan
d.	Fasilitas Pendidikan	
1)	Sekolah atau universitas	400 siswa
2)	Lembaga kursus	Bangunan dengan 40 siswa/waktu
3)	PAUD/TK/TPA/TQA	50 siswa
e.	Fasilitas Pelayanan Umum	
1)	Rumah sakit	40 tempat tidur
2)	Klinik bersarma	10 ruang praktek dokter
3)	Bank	400 m2 luas lantai bangunan
f.	Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum	1 dispenser
g.	Hotel	40 kamar
h.	Gedung Pertemuan	500 m2 luas lantai bangunan
i.	Kuliner	
1)	Restauran	80 tempat duduk
2)	Warung kopi	40 tempat duduk
j.	Fasilitas olah raga (<i>indoor</i> atau <i>Ouidoor</i>)	Kapasitas penonton 100 orang dan/atau luas 8000 m2
k.	Bengkel kendaraan bermotor	1600 m2 luas lantai bangunan
l.	Pencucian mobil	1600 m2 luas lantai bangunan
m.	Bangunan lainnya	*)
2.	Permukiman	
a.	Perumahan dan Permukiman	
1)	Perumahan sederhana	120 unit
2)	Perumahan menengah - atas	40 unit
b.	Rumah Susun dan Apartemen	
1)	Rumah susun sederhana	80 unit
2)	Apartemen	40 unit
c.	Asrama	40 kamar
d.	Ruko	Luas lantai keseluruhan 1600 m2
e.	Permukiman lainnya	*)
3.	Infrastruktur	
a.	Akses ke dan dari jalan tol	Wajib
b.	Pelabuhan	Wajib
c.	Bandar udara	Wajib
d.	Terminal	Wajib
e.	Stasiun kereta api	Wajib
f.	Pool kendaraan	Wajib
g.	Fasilitas Parkir untuk umum	Wajib
h.	Jalan layang (flyover)	Wajib
i.	Lintas bawah (underpass)	Wajib
j.	Terowongan (tunnel)	Wajib
k.	Infrastruktur lainnya	*)
4.	*)Bangunan/Permukiman/Infrastruktur lainnya : Wajib dilakukan studi analisis dampak lalu lintas apabila ternyata diperhitungkan telah menimbulkan 75 perjalanan (kendaraan) baru pada jam padat dan atau menimbulkan rata-rata 250 perjalanan (kendaraan) baru setiap harinya pada jalan yang dipengaruhi oleh adanya bangunan atau permukiman atau infrastruktur yang dibangun atau dikembangkan.	

GUBERNUR ACEH,

IRWANDI YUSUF

FORMAT SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

KOP SURAT PERUSAHAAN/INSTANSI

Nomor :	Banda Aceh,
Klassifikasi :	
Lampiran :	
Perihal : Permohonan Persetujuan <u>Andalalin</u>	Kepada Yth Gubernur Aceh Cq. Kepala Dinas Perhubungan Aceh di- BANDA ACEH

- Sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas, disebutkan bahwa untuk memperoleh persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas, maka pengembang atau pembangun harus menyampaikan hasil analisis dampak lalu lintas kepada Gubernur Aceh.
- Menunjuk angka 1 (satu) diatas, disampaikan bahwa kami selaku pengembang/pembangun PT. (diisi nama perusahaan pengembang/pembangun) berencana akan mengembangkan/ membangun (diisi nama objek yang akan dikembangkan/dibangun) yang terletak di jalan..... (diisi nama jalan/RT/RW/Dusun/Desa/Kecamatan/ Kabupaten/ Kota).
- Sehubungan dengan angka 1 (satu) dan 2 (dua) untuk kelancaran investasi, bersama ini kami mengajukan permohonan persetujuan ANDALALIN pengembangan/pembangunan (diisi nama objek yang akan dikembangkan/dibangun).
- Sebagai kelengkapan administrasi, terlampir kami sampaikan Dokumen Hasil ANDALALIN pengembangan/pembangunan dimaksud, yang dikerjakan oleh Konsultan PT/CV (diisi nama perusahaan konsultan ANDALALIN), beserta dokumen administrasi lainnya sebagai berikut :
 - Fotocopy Kartu Tanda Penduduk.
 - Gambar denah situasi tanah dan bangunan yang akan dibangun;
 - Fotocopy Akte pendirian perusahaan;
 - Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - Fotocopy Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 - Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.


Pemohon

Tandatangan dan stempel

Nama Pemohon

Tembusan Yth :

- Kepala Dinas Perhubungan;
- Kepala Dinas Bina Marga;
- Kepala Direktorat Lalu Lintas Polda Aceh;
- Kepala Dinas Perhubungan Kab/Kota (diisi nama kab/kota lokasi pembangunan)

GUBERNUR ACEH,

IRWANDI YUSUF

FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

KOP SURAT PERUSAHAAN/INSTANSI

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

Nomor :

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat :

Dalam hal ini .bertindak untuk dan atas nama
**(Nama Pengembang atau pembangun : Pemerintah/BUMN/Lembaga/
Swasta/Perorangan).....**, bahwa berdasarkan Berita Acara Pembahasan Dokumen
Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN), Nomor :.....
tanggal..... bulan tahun tentang Kegiatan.....,
**dengan ini menyatakan kesanggupan untuk melaksanakan semua
kewajiban, yaitu :**


1.
2.
3.
4. dst

Demikian Surat Pernyataan Kesanggupan ini dibuat dengan sesungguhnya dan
dengan penuh rasa tanggung jawab dan apabila dikemudian hari tidak mematuhi
ketentuan yang telah ditetapkan, kami bersedia untuk dikenakan sanksi sesuai
dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku .

Banda Aceh,
Pengembang/Pembangun
.....

Tandatangan
Stempel perusahaan/instansi

Materai Rp. 6.000,-
(nama lengkap)

GUBERNUR ACEH,

IRWANDI YUSUF